



**WALIKOTA KEDIRI**

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 39 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 60

TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA

DINAS PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan publik pada Dinas Pertanian, maka perlu adanya perubahan tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Kediri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;
11. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Kediri;
12. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2014;

13. Peraturan Walikota Kediri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 27 Tahun 2009;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN.

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2009 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

##### “Pasal 2

- (1) Dinas Pertanian adalah unsur pelaksana teknis urusan pemerintahan di bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kesehatan hewan.
- (2) Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

##### “Pasal 3

Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kesehatan hewan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelayanan pertanian sesuai dengan kebijakan Walikota.

3. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

”Bagian Kelima  
Bidang Kesehatan Hewan  
Pasal 18

- (1) Bidang Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang peternakan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesehatan Hewan, mempunyai fungsi :
- a. perumusan serta perencanaan teknis operasional pembinaan, pengelolaan budidaya, usaha peternakan serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
  - b. perumusan dan pelaksanaan teknis pembinaan, pengelolaan dan pengawasan hasil peternakan;
  - c. perumusan serta pelaksanaan teknis pembinaan, pengendalian dan pengawasan perijinan serta rekomendasi usaha peternakan;
  - d. perumusan dan penetapan standarisasi mutu bibit serta olahan hasil peternakan;
  - e. pengawasan dan pengendalian teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
  - f. pengawasan dan pelaksanaan program pembangunan di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 19

Seksi Produksi dan Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan perencanaan, pengadaan, penyebaran dan bimbingan pengembangan peternakan dan teknologi peternakan;
- b. melaksanakan pembinaan dalam usaha peningkatan produksi ternak, terutama dalam peningkatan mutu bibit ternak melalui inseminasi buatan (IB);
- c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan dalam rangka peningkatan mutu pakan;
- d. melaksanakan pembinaan dalam rangka peningkatan pengolahan hasil ternak;

- e. melaksanakan pembinaan kelompok peternakan, penetapan lokasi penyebaran dan pengembangan ternak, identifikasi calon penggaduh;
  - f. menetapkan standar bibit ternak;
  - g. mengatur sistem pengembangbiakan, penyebaran ternak dan melestarikan nutfah;
  - h. melaksanakan bimbingan produksi bibit dan peningkatan mutu genetik ternak;
  - i. menyusun standarisasi perijinan usaha peternakan, pengelolaan lingkungan dan teknologi pasca panen bahan asal hewan;
  - j. melaksanakan pemantauan harga pasar dan pengembangan agrobisnis;
  - k. melaksanakan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna peternakan;
  - l. melaksanakan kajian dan pengujian kualitas pakan ternak yang beredar;
  - m. melakukan pengawasan dan pengendalian perijinan usaha peternakan, kemitraan, pengelolaan lingkungan, promosi dan teknologi pasca panen;
  - n. melaksanakan pemantauan dan menyiapkan evaluasi produksi, pengadaan, peredaran dan penggunaan pakan ternak; dan
  - o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 20

Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan perumusan dan pengelolaan perencanaan pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan;
- b. melaksanakan perumusan dan pengelolaan perencanaan kesehatan masyarakat veteriner;
- c. melaksanakan inventarisasi dan analisa data kejadian penyakit hewan;
- d. melaksanakan pengamatan, pemetaan dan pengawasan situasi penyakit hewan;

- e. melaksanakan bimbingan teknis pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- f. melaksanakan penanggulangan dan pemberantasan penyakit hewan menular;
- g. melaksanakan penerbitan rekomendasi teknis di bidang usaha pelayanan kesehatan hewan, obat hewan dan pakan ternak;
- h. melaksanakan bimbingan teknis pemantauan dan pengawasan Rumah Potong Hewan (RPH), Rumah Potong Unggas (RPU) dan Perusahaan Susu;
- i. melaksanakan bimbingan teknis pengawasan dan pengujian kesehatan bahan asal hewan;
- j. melaksanakan pengaturan dan pengawasan lalu lintas kesehatan hewan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan;
- k. melaksanakan pengawasan pengaturan, pemakaian dan peredaran obat hewan;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang kegiatan pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan;
- m. melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap kesehatan produksi dan peredaran bahan asal hewan;
- n. melaksanakan pemantauan, pengawasan, penanggulangan dan pemberantasan penyakit zoonosis; dan
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan sesuai tugas dan fungsinya serta peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

”Bagian Keenam

UPTD

Pasal 21

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f terdiri dari :
  - a. UPTD Rumah Potong Hewan (RPH);
  - b. UPTD Pembenuhan dan Kolam Ikan; dan
  - c. UPTD Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan).
- (2) UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana kerja UPT;

- b. melaksanakan pemotongan hewan secara benar menurut ketentuan teknis dan kehalalan;
  - c. melaksanakan pemeriksaan hewan sebelum dipotong dan pemeriksaan daging untuk mencegah penularan penyakit hewan kepada manusia;
  - d. melaksanakan pengelolaan dan penggunaan Rumah Potong Hewan;
  - e. mendeteksi dan monitoring penyakit hewan kepada manusia dan sebaliknya; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) UPTD Pembenuhan dan Kolam Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja UPT;
  - b. mendistribusikan dan mengelola induk-induk unggul dalam rangka menunjang Usaha Pembenuhan Rakyat (UPR) dan pengendalian mutu benih;
  - c. menghasilkan benih unggul untuk keperluan budidaya ikan;
  - d. melaksanakan adaptasi teknis-teknis pembenuhan yang lebih baik;
  - e. membangun dan mengembangkan budidaya ikan air tawar di daerah setempat;
  - f. melakukan usaha-usaha di bidang perikanan;
  - g. mengawasi peredaran benih, mutu dan memberi bimbingan; dan
  - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) UPTD Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja UPT;
  - b. melaksanakan penyehatan hewan;
  - c. memberikan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
  - d. melaksanakan epidemiologik;
  - e. melaksanakan pengelolaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah;
  - f. memberikan pelayanan jasa veteriner;
  - g. memberikan surat keterangan dokter hewan; dan
  - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 10 September 2015

**WALIKOTA KEDIRI,**

**ttd.**

**ABDULLAH ABU BAKAR**

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 10 September 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,**

**ttd.**

**BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO**

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2015 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
**ttd.**

**MARIA KARANGORA,S.H,M.M.**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19581208 199003 2 001